



7/25/2018

MANUAL EVALUASI

STANDAR AL-ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

MANUAL EVALUASI STANDAR AIK

No. Dok 003/014/2.3/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 003
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 7

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

MANUAL EVALUASI STANDAR AIK

Evaluasi Standar AIK merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar AIK dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar AIK yang ditetapkan.

A. VISI DAN MISI

VISI

Menjadi universitas terdepan dan unggul dalam pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual yang berbasis *tourismpreneur* se-Indonesia Timur pada tahun 2022.

MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan civitas akademika dalam lingkungan dan suasana keislaman dengan tetap bertumpu pada ciri pendidikan Muhammadiyah.
- 2) Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourismpreneur* dalam berbagai bidang ilmu sosial dan *STEAM*.
- 3) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) yang saling menguntungkan.
- 4) Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan dakwah.

TUJUAN

Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong adalah :

- 1) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesi..
- 2) Menyiapkan mahasiswa dalam bidang pendidikan yang berjiwa wirausaha yang berbasis *tourismpreneur*.
- 3) Membangun berbagai jaringan (*networking*) dengan berbagai institusi

untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat

- 4) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai pusat unggulan gerakan dakwah Muhammadiyah baik ditingkat lokal, regional maupun nasional.

SASARAN

1. Sivitas Akademika yang menguasai bidang keahliannya, mampu mengaktualisasikan diri, berkomunikasi dan bekerjasama, baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. Lulusan yang mampu bersaing dan cepat terserap pasar tenaga kerja.

B. TUJUAN EVALUASI STANDAR AIK

Evaluasi Standar AIK merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar AIK. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

C. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR AIK

Secara umum evaluasi standar AIK merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Evaluasi Standar AIK diperlukan ketika standar AIK yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar AIK dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi.

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar mutu yang dapat berbentuk :

1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap pelaksanaan standar Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
3. Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

D. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual AIK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual AIK. Definisi istilah dalam Manual AIK, antara lain :


1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Kebijakan AIK : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana AIK di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual AIK : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar AIK diimplementasikan.
5. Standar AIK : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

E. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI STANDAR AIK

Evaluasi Standar AIK yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar AIK.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar AIK.
5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar AIK kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Secara garis besar tahapan evaluasi Standar AIK yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar VI.1 sebagai berikut :



Gambar VI.1. Tahap-tahap evaluasi Standar (Oleh Tim Monitoring dan Evaluasi)

F. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR AIK

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar AIK adalah

1. LPM, UPM, GPM, dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
2. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
3. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018
4. Rencana Operasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018